

DISEMINASI HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021

Destin Alfianika Maharani¹, Ika Maulita², Siti Nasiroh³, Ayu Sitanini⁴, Melia Dwi Renovriska⁵

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga

² Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Perwira Purbalingga

^{3,5} Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Perwira Purbalingga

⁴ Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Perwira Purbalingga

e-mail: destinmaharani@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Perwira Purbalingga yang terdiri dari dosen akuntansi, agribisnis, informatika dan teknik mesin. Kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi terkait Undang – Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperbaharui peraturan sebelumnya. Sosialisasi ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan tujuan pajak, peraturan terkait tarif PPN dan PPh 21 terbaru serta integrasi NIK ke dalam NPWP. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan penyuluhan dan penyampaian materi. Peserta kegiatan ini adalah anggota PKK Desa Jompo Kabupaten Purbalingga. Setelah melaksanakan kegiatan ini, diharapkan para peserta lebih memahami tentang pajak dan mampu menyebarkan informasi yang tepat kepada masyarakat luas.

Kata kunci: Diseminasi, Sosialisasi, Pajak, Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Abstract

This community service activity is carried out by the community service team at Universitas Perwira Purbalingga which consists of lecturers in accounting, agribusiness, informatics and mechanical engineering. This activity was carried out with socialization related to Undang – Undang No. 7 tahun 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations to update previous regulations. This socialization is considered important because many people do not understand the benefits and purposes of taxes, regulations related to the latest VAT and PPh 21 rates and NIK integration into NPWP. The method of implementing community service is carried out by counseling and delivering material. The participants in this activity were members of the PKK in Jompo Village, Purbalingga Regency. After carrying out this activity, it is hoped that participants will understand more about taxes and be able to disseminate appropriate information to the wider community.

Keywords: Dissemination, Socialization, Taxes, Harmonization Of Tax Regulations

PENDAHULUAN

Pajak adalah ujung tombak dalam pembangunan bagi suatu negara. Hal ini terkait pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat (Alexander Thian, 2020). Namun, sering adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi menimbulkan adanya perubahan perundang – undangan perpajakan.

Perubahan perundang – undangan mengenai perpajakan kerap kali tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pemahaman yang memadai sehingga informasi yang tidak tersalurkan secara baik. Selain itu, dengan kondisi saat ini dengan adanya informasi besar – besaran melalui media social acap kali informasi mengenai mengenai pajak menjadi salah. Padahal, menurut Dedy Suryadi (2020) sebagai warga negara yang baik diharapkan dan mewajibkan agar paham dan mengerti terkait hak dan kewajiban yang melekat sebagai subjek pajak. Masyarakat sebagai subjek pajak sendiri mengalami perubahan status menjadi wajib pajak ketika memperoleh penghasilan sendiri. Sehingga, wajib pajak tersebut dituntut untuk dituntut memahami perpajakan baik secara materiil maupun secara formil dengan baik.

Pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan Peraturan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perajakan. Dalam undang – undang tersebut

membahas mengenai penetapan peraturan baru yang berlaku dalam waktu dekat, sehingga peraturan perpajakan diharapkan lebih adil untuk masyarakat Indonesia. Undang – undang memiliki tujuan utama untuk 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, 2) mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, 3) mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum 4) melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan dan 4) meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Kemenkeupedia, 2022).

Adanya undang – undang baru ini perubah dan pergantian tarif pajak terdahulu yaitu penggunaan NIK yang dapat digunakan sebagai NPWP, adanya kenaikan tarif umum PPN yang semula 10% menjadi 11% sejak April 2022 dan 12% maksimal diterapkan pada Januari 2025. Selain itu, pada undang – undang tersebut juga terdapat mengenai PPh 21 terkait PKP menjadi Rp 5.000.000 per bulan yang sebelumnya Rp 4.500.000. *Tax amnesty* juga dibahas dan akan kembali mulai 1 Januari – 30 Juni 2022.

Peran perguruan tinggi aitu untuk memberikan dukungan dan kontribusi mengenai reformasi perpajakan yang dapat diimplemtasikan melalui tridharma perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat. Menurut Suryadi *et al.*, (2022) perguruan tinggi merupakan Lembaga strategis yang diharapkan bersinergi dengan pemerintah dalam mengupayakan pembentukan inklusi dimana masyarakat harus dilibatkan terlibat sehingga memiliki kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang benar.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada anggota PKK desa Jompo, Kabupaten Purbalingga diperoleh suatu permasalahan yaitu kurangnya pengetahuan, pemahaman serta implentasi mengenai pajak bagi anggota. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka yang dilakukan pada Januari 2023 di Kantor Kepala Desa Jompo. Penyampaian materi dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab.

METODE

Berdasarkan latar belakang yang tercantum dalam pendahuluan, sehingga tim pengabdian kepada masyarakat melakukan program melalui metode sosialisasi mengenai Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari 2023 di kantor desa Jompo, Kabupaten Purbalingga dengan anggota PKK sebagai peserta.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan melakukan penyuluhan materi mengenai NIK integrasi dengan NPWP, tarif PPN dan PPh 21 baru, dan *tax amnesty*. Materi yang ditekankan lebih mengacu kepada pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Undang – Undang terbaru mengenai perpajakan yang sering diaplikasikan namun, peserta belum tidak menyadari telah membayar pajak. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan sebagai upaya untuk meluruskan informasi – informasi salah terkait tarif PPh 21.

Program sosialisasi ini dilaksanakan oleh dosen Universitas Perwira Purbalingga yang terdiri dari dosen program studi akuntansi, agribisnis, informatika dan teknik mesin. Sebelum melaksanakan program ini, tim melakukan survey awal untuk mencari informasi mengenai kondisi dan permasalahan yang ada di kalangan anggota PKK. Kemudian, disusunlah persiapan sarana, fasilitas dan adminitrasi agar mempermudah melaksanakan program ini.

Target yang diharapkan setelah program ini terlaksana adalah anggota PKK dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman terkait dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sehingga, dengan pemahaman yang diperoleh peserta memiliki kesadaran lebih besar mengenai pajak dan dapat meluruskan informasi yang salah terkait pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang – undangan pajak terbaru. Sosialisasi ini ditunjukkan kepada para anggota PKK desa Jompo, Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilakukan karena berdasarkan Undang – Undang terbaru NIK dijadikan sebagai NPWP dan berdasarkan survey berdasarkan survey subjek pengabdian berdasarkan survey belum memahami dan mengetahui Undang – Undang Perpajakan terbaru.

Survey awal dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dari peserta, sehingga anggota pengabdian dapat menyusun program yang akan dilaksanakan. Setelah dilakukan survey diperoleh hasil bahwa para anggota PKK belum mengetahui dan memahami adanya Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di kantor kepala desa Jompo, Kabupaten Purbalingga dengan jumlah peserta sebanyak 20 Rangkaian acara pengabdian sendiri dimulai dengan pengisian absensi oleh peserta, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan himne PKK, pemberian sambutan oleh ketua pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan ketua PKK, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab , pemberian kenang – kenangan dan diakhiri dengan foto bersama.

Pada program tersebut menekankan pada materi terkait pemakaian NIK sebagai NPWP, kenaikan tarif ppn, perubahan, tarif pph dan *tax amnesty*

. Penyampaian materi pertama diberikan penjelasan mengenai NIK yang menggantikan NPWP bagi wajib pajak dalam negeri. Integrasi ini dikarenakan data kependudukan yang telah berbasis data akan tersinkron dengan basis data perpajakan. Mengenai pembahasan ini, para pemegang NPWP bisa melakukan pengecekan mandiri melalui web Cek NPWP ([pajak.go.id](https://ereg.pajak.go.id)) dengan memasukkan NIK, Nomer KK dan captcha yang tersedia. Tampilan layar dapat terlihat pada gambar 1.1



Gambar 1. Tangkapan Layar Cek NIK Integrasi NPWP

Materi kedua yang disampaikan yaitu mengenai perubahan tarif PPN 10% menjadi 11%. Pada dasarnya ketentuan tarif PPN ini akan naik menjadi 12% namun, pada pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Mulai dari April 2022 penerapan awal dimulai dengan 11% dan besaran tarif PPN sebesar 12% akan diberlakukan maksimal pada Januari 2025. Pada saat pelaksanaan tanya jawab diketahui bahwa anggota PKK belum mengetahui dan memahami bahwa setiap belanja di minimarket, supermarket maupun restoran otomatis dikenakan PPN dan tidak mengetahui besarnya pajak yang dibebankan kepada konsumen. Berikut pelaksanaan penyampaian materi terkait dengan materi kenaikan tarif PPN.



Gambar 2. Penyampaian Materi Kenaikan Tarif PPN

Penyampaian materi ketiga terkait dengan tarif PPh 21 terbaru dan *tax amnesty*. Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan belum dipahami mengenai PPh 21 yang dianggap memberatkan pekerja. Materi ini menjelaskan mengenai tarif pajak 5% - 35% dengan skema Penghasilan Kena Pajak terbaru yaitu minimal Rp 60.000.000. Pada materi ini juga meluruskan info – info hoaks yang santer terdengar dan membuat kisruh. Selain itu, sesi ketiga ini adanya penyampaian materi terkait *tax amnesty*. Penyampaian materi ini menjelaskan mengenai manfaat dan cara pelaporan serta syarat – syarat untuk melakukan *tax amnesty*. Berikut ini merupakan dokumentasi penyampaian materi sesi 3.



Gambar 3. Penyampaian Materi Tarif PPh dan *Tax Amnesty*



Gambar 4. Tanya Jawab

Setelah dilaksanakan program ini dapat diperoleh :

1. Anggota PKK memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai NIK integrasi NPWP, penetapan tarif PPN dan PPh 21 serta *tax amnesty*.
2. Anggota PKK tidak ragu untuk berkunjung ke Kantor Pajak Pratama Kabupaten Purbalingga untuk memperoleh informasi mengenai pajak.



Gambar 5. Foto Bersama Pelaksana Program dan Anggota PKK

SIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada Januari 2023 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Jompo, Kabupaten Purbalingga. Program ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan menyampaikan materi dengan memberikan ceramah dengan anggota PKK sebagai peserta. Materi yang disampaikan yaitu terkait dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perjakan.

Program ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan para peserta mengenai peraturan perjakan terbaru dan bahkan peserta kurang tidak sadar telah berkontribusi dalam membayar pajak. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang untuk menjelaskan mengenai berita – berita dan informasi hoaks yang menyebar terkait dengan tarif PPh 21 yang ditangkap kurang tepat oleh peserta. Program ini dilaksanakan dengan lancar dan dibarengi dengan antusiasme para peserta dengan ditandai dengan banyaknya peserta yang berkontribusi dalam sesi tanya jawab.

SARAN

Diharapkan dapat melakukan sosialisasi – sosialisasi di banyak kalangan karena kurangnya informasi mengenai perpajakan yang diketahui oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Thian, M. S. (2020). Daerah-Daerah Perpajakan. 7.
- Indonesia. (2021). Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta
- Kemenkeupedia. (2022). Retrieved February 15, 2023, from <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/27365-faq-uu-nomor-7-tahun-2021-tentang-harmonisasi-peraturan-perpajakan>
- Suryadi, D., Uddin, ; Badie, Ayu, ; Lestari, Y., Solihin, D., Nugrahanto, B., Sueb, ;, Supriadi, D., & Ekawandani, N. (2022). Literasi dan Sosialisasi Undang-undang Perpajakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bagi Pelaku Usaha, Pengajar, Siswa dan Mahasiswa di Kota Cimahi. *Jurnal Karya Untuk Masyarakat*, 3(2), 194–206.
- Suryadi D. 2020. Peran Tax Center dan Implementasinya Dalam Perpajakan. Artikel Perpajakan: DJP Kanwil Jabar 1.